

Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Prosedur Pengelolaan Persediaan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Hersa Farida Qoriani¹, Nuril Hidayah², Fildah Rahmawati³, Lailatul Istiqomah⁴

¹,Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Akutansi Syariah

¹ hersafaridaqoriani@uinkhas.ac.id, hidatnuril5782@email.com,

³ Fildah.Rahmawati816@email.com, ⁴ Lailatulvivo212@email.com

Abstrak

Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Transaksi nontunai adalah transaksi yang mentransfer atau memindahkan uang antar rekening dari satu pihak ke pihak lain, bukan dibayarkan secara tunai. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan proses pelaksanaan transaksi nontunai Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan transaksi nontunai di pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang. Penelitian Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu Lingkungan Hidup Kantor Kota Lumajang telah menerapkan sistem transaksi non tunai secara bertahap APBD berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ. Itu Kendala yang dihadapi adalah proses administrasi yang kadang terhambat, sosialisasi prosesnya, penerapannya pada penerimaan pungutan dengan nilai nominal yang kecil.

Kata Kunci : *Analisis, Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai, Keuangan Daerah Pengelolaan*

PENDAHULUAN

Pemerintah menerbitkan Surat Edaran guna memenuhi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, berdaya guna, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 910/1866/SJ tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai pada tahun 2017.

Transaksi nontunai adalah transaksi dimana uang ditransfer dari satu pihak ke pihak lain atau antar rekening, bukan dibayarkan secara tunai. Pemanfaatan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting di era kemajuan informasi dan teknologi saat ini guna memperlancar proses pertanggungjawaban keuangan pejabat daerah dan melakukan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan pada pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi nontunai dinilai lebih bermanfaat, efektif, sederhana, bahkan mampu mendongkrak perekonomian dengan mempercepat aliran uang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang menggunakan teknik non tunai ini sebagai salah satu metode pengelolaan inventarisasi daerah. (Mubarak et al., 2022)

Meskipun transaksi non tunai bukan lagi barang baru di Indonesia, tetapi jumlah pemakai transaksi jenis ini masih lumayan rendah jika di bandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti : Singapura dan Malaysia. Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pikir baru yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Inovasi

teknologi pembayaran berkembang pesat ketika metode pembayaran harus senantiasa memenuhi harapan masyarakat dalam hal pengiriman uang yang cepat, aman, dan efektif. Bank Indonesia (BI) memulai Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tanggal 14 Agustus 2014, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai transaksi non tunai dan memberikan jawabannya dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang terus berkembang. (Ramadhanti, 2020)

Sistem Pembayaran mengacu pada sistem yang melibatkan transfer sejumlah uang dari satu entitas ke entitas lain. Media yang digunakan untuk mengangkut uang ini sangat beragam, mulai dari penggunaan sistem pembayaran sederhana hingga penggunaan sistem kompleks yang mendukung berbagai organisasi.

Secara umum, ada dua jenis sistem pembayaran: Tunai dan Non-Tunai. Perbedaan utama keduanya terletak pada media atau instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran Tunai menggunakan uang tunai dan logam, sedangkan sistem pembayaran Non Tunai menggunakan instrumen seperti kartu kredit/debit dan uang Tunai. Istilah "transaksi nontunai" mengacu pada metode pembayaran yang tersedia bagi masyarakat umum mulai tahun 1990an dan tidak mencakup penggunaan mata uang sebenarnya, seperti kertas atau logam. Sistem pembayaran nontunai di Indonesia dimaksudkan untuk melengkapi sistem pembayaran tunai, bukan menggantikannya.

Keterbatasan yang melekat pada uang tunai juga membantu pengembangan metode transaksi non-tunai yang baru. Ini termasuk mata uang berwujud yang mudah hancur, denominasi yang memiliki ukuran dan pecahan berbeda, dan tingginya biaya dalam menciptakan uang. Kemungkinan yang tidak terbatas untuk menciptakan mata uang palsu dan menggunakannya untuk menipu orang lain juga merupakan kelemahan lainnya. Karena banyak orang tidak lagi mengandalkan uang tunai sebagai metode pembayaran utama mereka, sistem pembayaran juga berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan besar.

Kehadiran fitur komunikasi pada smartphone Android yang juga menonjolkan ungkapan "Dunia di Tangan Anda" menambah kredibilitasnya. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah mendorong penerapan transaksi nontunai (TNT) di seluruh aspek komponen pemerintahan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan tertib guna mencegah kegiatan korupsi.

Dalam rangka mendukung transaksi keuangan yang seluruh data dan bukti transaksinya tersimpan dalam sistem elektronik sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah, Transaksi Non Tunai (TNT) diharapkan dapat membantu menghindari aspek-aspek transaksi keuangan yang tidak diinginkan. Dibandingkan menggunakan uang tunai, transaksi nontunai menawarkan beberapa keunggulan, antara lain kemudahan dan keamanan bertransaksi. Selain itu, bendahara juga mendapat manfaat dari pengurangan risiko dan penyederhanaan proses pengeluaran., Karena semua transaksi dilacak, bendahara dapat mengirimkan dana langsung ke pihak yang tepat, sehingga tidak perlu mengambil uang tunai dalam jumlah besar dari bank dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, perbankan yang selama ini mengandalkan proses transaksi manual mempunyai peluang besar untuk mendorong masyarakat dan korporasi membuka rekening dan mendatangkan nasabah baru dengan menerapkan Transaksi Non Tunai (TNT). Dengan tujuan mengembangkan sistem pembayaran yang dapat diandalkan, aman, dan efektif dengan tetap menjaga fitur perlindungan konsumen, pelanggan akan dapat menggunakan TI untuk menyelesaikan transaksi dari bank mereka sendiri dengan lebih mudah dan tidak perlu membayar secara langsung. (Damayanti et al., 2023)

Misalnya, kita bisa menggunakan transaksi non-tunai untuk membayar segala kebutuhan kita sehari-hari, termasuk pembelian air, energi, dan pulsa. Karena transaksi keuangan non-tunai mempunyai banyak sekali keuntungan, antara lain kemampuan membayar gaji, tunjangan pegawai, honor, biaya perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, membayar makan dan minum, serta membayar proyek pemerintah kepada pihak ketiga, maka transaksi tersebut wajib digunakan dalam lingkungan pemerintahan.

Terdapat tantangan dalam penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan, seperti permasalahan sumber daya manusia yang paham teknologi, terutama bagi pegawai yang berusia di atas 45 tahun, dan kecenderungan pegawai yang merasa

aman dan bangga membawa uang tunai di dompetnya. Beberapa pegawai masih ragu untuk menggunakan transaksi non-tunai karena mereka belum fasih dalam menggunakan teknologi. Pemerintah mulai menerapkan Transaksi Non Tunai (TNT) secara bertahap, meskipun hanya dalam skala terbatas dan biasanya hanya untuk transaksi yang nominalnya besar, seperti honorarium, gaji, dan tenaga kerja yang melibatkan pihak ketiga.

Jumlah nominal yang besar juga terlibat dalam transaksi pembelian barang dan jasa. Wajar saja, terbatasnya infrastruktur terkait penyelenggaraan Transaksi Non Tunai (TNT) di daerah menjadi pertimbangan untuk melangkah ke jalur yang lebih maju sesuai tuntutan zaman. Dengan membatasi penggunaan uang tunai untuk bertransaksi, baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran, pemerintah daerah dapat menerapkan hal ini secara bertahap.

Akuntansi pemerintah, yang mencakup akuntansi untuk organisasi nirlaba pada umumnya, adalah cabang akuntansi yang berhubungan dengan lembaga dan organisasi pemerintah yang tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan keuntungan, menurut Revrisond Baswi. Organisasi pemerintah dikategorikan sebagai lembaga mikro meskipun ukurannya selalu besar, seperti halnya dunia usaha.

Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan lembaga, peraturan, dan prosedur yang digunakan untuk mentransfer uang guna melunasi utang akibat suatu transaksi ekonomi. Dengan kata lain, mekanisme yang berkaitan dengan transfer sejumlah uang tertentu antara dua pihak. Ada banyak cara berbeda untuk mentransfer uang, mulai dari menggunakan metode pembayaran sederhana hingga menggunakan prosedur rumit yang mencakup banyak organisasi. Berikut adalah Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Inventarisasi Jasa Lingkungan. (Pealeu et al., 2018).

METODE

Jenis studi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi, penelitian deskriptif kualitatif ini berupaya mengumpulkan informasi tentang keadaan yang ada selama penyelidikan. Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berupaya memahami pengalaman subjek penelitian, seperti motivasi, perilaku, dan cara pandangnya. Lokasi dan Waktu Penelitian. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menjadi lokasi penelitian.

Sumber dan jenis data. Peneliti menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini. Sumber data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang dengan cara observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen. teknik pengumpulan data. Pendekatan berikut digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada peserta penelitian.

2. Observasi. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan skenario dunia nyata, pendekatan ini menilai keakuratan data dan mengkaji langsung kesiapan dan prosedur penerapan sistem transaksi nontunai dalam pelaksanaan anggaran di objek penelitian.

3. Memeriksa dokumen. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan informasi tentang teori atau dokumen yang berkaitan dengan proses transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan. Metode Analisis Data. Proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Hal ini mencakup mengklasifikasikan informasi, menguraikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, memutuskan apa yang penting dan akan diperiksa, dan menarik kesimpulan yang sederhana agar dapat dipahami baik oleh individu maupun orang lain. Metodologi penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif menurut Sugiyono adalah teknik menggambarkan atau menganalisis temuan penelitian; ini tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam prosedur pengelolaan persediaan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang yang merupakan Informan 1 diwawancarai. Dinas Lingkungan Hidup siap menggunakan metode transaksi non tunai ini, menurut Informan 1. Sistem transaksi non tunai ini diterapkan secara bertahap untuk penerimaan dan pengeluaran mulai awal tahun 2018. Dinas Lingkungan Hidup cukup siap mengadopsi sistem transaksi non tunai ini, berdasarkan temuan wawancara dengan informan 3, bendahara pendapatan. Namun karena tantangan implementasi yang masih berjalan, Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya menerapkan penerimaan pendapatan daerah ke seluruh penerimaan pajak.

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang siap menerapkan sistem transaksi nontunai ini. Artinya, sistem tersebut akan diterapkan secara bertahap dan masyarakat serta pihak-pihak terkait akan terus diberikan edukasi mengenai hal tersebut. Karena banyaknya tantangan implementasi, sejumlah pos anggaran pendapatan dan belanja daerah belum mengadopsi metode transaksi nontunai tersebut.

Justifikasi Hukum Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menerapkan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan arahan Walikota Lumajang dalam Sosialisasi yang dilakukan pada akhir tahun 2017. Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi pemerintah untuk menerapkan sistem transaksi nontunai. Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (Amran et al., 2021)

Proses Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang Menerapkan sistem transaksi non tunai pada penerimaan. Berdasarkan temuan wawancara dengan Informan 3, Bendahara Pendapatan, wajib pajak atau pembayar retribusi menyeter pajak atau retribusi ke bendahara pendapatan atau langsung ke BUD melalui bank atau rekening. Proses ini dikenal dengan sistem transaksi nontunai dalam pendapatan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menerima pendapatannya dari Retribusi Kebersihan

Tiga jenis pembayaran UP, GU, dan LS digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola anggaran belanjanya. Untuk pengurusan dokumen SP2D, bendahara pengeluaran terlebih dahulu membuat UP/GU SPP yang selanjutnya diserahkan kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan UP/GU SPM. Pengguna anggaran selanjutnya akan menyetujui dan menandatangani SPM, dan bendahara akan membawa berkas tagihan ke BUD beserta dokumen pendukung tambahan. Bendahara dapat menggunakan SP2D untuk menyalurkan uang dan melakukan pembayaran yang kini dilakukan secara nontunai.

Selain itu, proses pembayaran LS hampir sama dengan proses pembayaran UP/GU; Bedanya, PPTK akan menyiapkan dokumen dari pihak ketiga dan menandatangani SPP-LS dalam pembayaran LS (dalam pembayaran UP/GU PPTK, PPTK cukup mengkonfirmasi bahwa berkas sudah lengkap). Bendahara kemudian menyerahkan berkas SPP-LS kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan SPM-LS yang akan ditandatangani oleh pengguna anggaran sebelum bendahara membawa SPM-LS tersebut ke BUD untuk diproses. Uang segera dikirim dari rekening BUD kepada pihak ketiga setelah diterbitkan SP2D. Keunggulan dan Tantangan Proses Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai. (Samosir, 2021)

Berdasarkan temuan wawancara, penerapan sistem transaksi nontunai mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Karena semua transaksi didukung oleh dokumentasi yang andal, penggunaan aliran dana untuk semua transaksi dapat dilacak sehingga lebih akuntabel.
2. Bendahara tidak diharuskan menyimpan uang tunai, yang membawa sejumlah bahaya, termasuk pencurian, kesalahan perhitungan, dan aktivitas kriminal.
3. Menghindari penyalahgunaan uang di mesin daerah.
4. Arus kas masuk dan keluar lebih terkelola, dan pemanfaatan anggaran lebih efektif.
5. Memperkuat pengendalian internal pengelolaan kas.
6. Karena sebagian tagihan sudah dibayarkan langsung oleh wajib pajak retribusi melalui bank atau rekening, sehingga memudahkan bendahara pendapatan dalam memungut biaya pembersihan.

Peneliti bertanya kepada informan tentang tantangan yang mereka temui ketika menerapkan sistem nontunai saat wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang. Berdasarkan temuan wawancara, penerapan sistem transaksi nontunai menghadirkan sejumlah tantangan:

1. Ketika biaya pembersihan dibayarkan dalam jumlah kecil, sulit untuk menerapkan sistem transaksi non-tunai.
2. Permasalahan internal yang menyebabkan keterlambatan pembuatan SPTD, disebabkan karena dokumen pendukung pembuatan SPTD yang belum lengkap pada saat proses pembuatan SPTD. Daftar pembayaran yang ditandatangani oleh pihak ketiga (petugas kebersihan) setelah kejadian dan pengguna anggaran yang tidak hadir saat dokumen SPTD ditandatangani adalah dua contoh kurangnya dokumentasi pendukung penyusunan SPTD. Transfer atau pencairan dana akan tertunda apabila SPTD tidak diselesaikan tepat waktu. Daftar pembayaran, ringkasan data petugas kebersihan, dan daftar belanjaan merupakan contoh dokumen dan penunjang yang digunakan dalam pembuatan SPTD.
3. Permasalahan eksternal, khususnya keterlambatan proses administrasi bank.

Pemerintah Kota Lumajang mulai menerapkan sistem transaksi non tunai pada awal tahun 2018 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah. Pemerintah kota Lumajang telah menunjukkan dedikasinya dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem transaksi nontunai. Terhitung sejak 1 Januari 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang sudah mulai menggunakan metode transaksi nontunai dalam pelaksanaan anggaran di instansi tersebut, berdasarkan arahan Walikota Lumajang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang diketahui siap menerapkan sistem transaksi nontunai ini berdasarkan temuan wawancara dengan beberapa informan di Dinas Lingkungan Hidup. Secara khusus pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan akan terus dikomunikasikan kepada masyarakat dan pihak terkait. Sistem transaksi non tunai belum sepenuhnya diterapkan dalam penerimaan retribusi daerah karena adanya sejumlah tantangan dalam penerapannya. Sistem Transaksi Non Tunai pada Penerimaan.

Wajib Pajak atau pembayar retribusi menyetorkan pajak atau retribusi kepada bendahara pendapatan atau langsung ke BUD melalui bank atau rekening sebagai bagian dari proses sistem transaksi nontunai pendapatan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menerima pendapatannya dari Retribusi Kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang belum sepenuhnya menerapkan metode transaksi non tunai dalam pendapatannya karena masih kesulitan menerapkan non tunai untuk pendapatan retribusi di bawah Rp 20.000.

Penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas umum daerah atau rekening BUD oleh bendahara pendapatan pada bank pemerintah yang ditunjuk (bank SULUT) dan dianggap sah setelah penerima kuasa BUD menerima nota kredit, yang dilakukan dengan cara:

- a) Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; Dan

b) Dibayarkan melalui bendahara pendapatan oleh pihak ketiga. Sistem Transaksi Pengeluaran Non Tunai. Sistem transaksi pengeluaran non tunai yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara mentransfer atau mentransfer dana dari rekening bendahara ke rekening pihak ke 3 yang akan menerima dana tersebut..

Pelaksanaan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang meliputi langkah-langkah teknis sebagai berikut:

1. SPP UP/GU/LS disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. SPP UP/GU/LS dan dokumen lainnya diserahkan kepada PPK-SKPD oleh Bendahara untuk diperiksa kelayakan dan kelengkapannya.
3. PPK-SKPD menyusun UP/GU SPP yang dianggap lengkap. Kemudian kepada Pengguna Anggaran disajikan rancangan SPM untuk disetujui.
4. Untuk memverifikasi kelengkapan berkas SPM yang diserahkan, Pengguna Anggaran mengirimkan SPM kepada otoritas BUD. SP2D akan diterbitkan oleh otoritas BUD apabila SPM dianggap lengkap.
5. Bank dan Pengguna Anggaran akan menerima SP2D dari BUD.
6. Bendahara Pengeluaran menerima SP2D dari Pengguna Anggaran.
7. Bank mentransfer uang ke rekening bendahara atau mencairkan pembayaran berdasarkan SP2D yang diterima.
8. Pengguna anggaran harus menyetujui SPTD (Perintah Transfer Dana) bendahara sebelum dapat dikirimkan ke bank untuk keperluan penarikan uang dari rekening.
9. Bank mentransfer uang kepada pihak ketiga sesuai SPTD setelah diterima.
10. Setelah itu, bank akan membuat nota debit dan mengirimkannya ke bendahara pengeluaran.

Berikut Sop Pemerintah Kabupaten Lumajang Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang :

PENYUSUNAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Buku				
		PPTK	PENGURUS BARANG	Petugas Akuntansi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Penyerahan dokumen sah pengadaan barang persediaan				Dokumen/Faktur barang			
2	Menyalurkan & penyusunan laporan persediaan				Dokumen/Faktur barang	Bulanan & semesteran	Laporan Persediaan	
3	Rekonsiliasi saldo dengan Neraca				Laporan Persediaan	30 Menit	BA rekonsiliasi	Setiap Bulan
4	Paraf / Tandatanganan Laporan Persediaan		x				Laporan Persediaan Sah	
5	Penggandaan Laporan persediaan		x		Laporan Persediaan Sah		Arsip Dokumen	
6	Penyimpanan dokumen arsip				Laporan Persediaan Sah		Arsip Dokumen	
7	Penyampaian Laporan Persediaan ke BPKD Lumajang		x		Laporan Persediaan Sah		Arsip Dokumen	

Jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi nontunai. Setiap organisasi menghadapi sejumlah tantangan ketika menerapkan sistem transaksi nontunai.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menghadapi tantangan sebagai berikut dalam mengintegrasikan Sistem Transaksi Non Tunai ke dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Ketika biaya pembersihan dibayarkan dalam jumlah kecil, sulit untuk menerapkan sistem transaksi non-tunai..
2. Keterlambatan pembuatan SPTD akibat tidak lengkapnya dokumentasi pendukung pada proses pembuatan SPTD menjadi kendala penerapan sistem transaksi belanja nontunai. Daftar pembayaran yang ditandatangani oleh pihak ketiga (petugas kebersihan) setelah kejadian dan pengguna anggaran yang tidak hadir saat dokumen SPTD ditandatangani adalah dua contoh kurangnya dokumentasi pendukung penyusunan SPTD. Transfer atau pencairan dana akan tertunda apabila SPTD tidak diselesaikan tepat waktu. Daftar pembayaran, ringkasan data tenaga kerja kebersihan, dan daftar belanja produk merupakan contoh dokumen pendukung yang digunakan untuk menghasilkan SPTD.
3. Kesalahan eksternal, yaitu keterlambatan administrasi bank dalam menyelesaikan penyaluran dana karena gangguan server atau outage.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi nontunai:

- 1) Dalam penagihan retribusi daerah, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak bank yang telah ditunjuk (dalam hal ini bank SULUT) dengan membuat kartu e-money dan fasilitas konter-konter khusus pembayaran retribusi kebersihan di beberapa tempat seperti di daerah pasar. Para wajib retribusi dapat membayar retribusi kebersihan lewat konter-konter tersebut, bisa secara tunai dan juga bisa menggunakan e-money. Untuk menanggulangi para wajib retribusi tidak membayar retribusi maka pemerintah dapat melakukan pengawasan atau pengecekan apakah wajib retribusi telah membayar retribusi atau tidak. Pemerintah juga harus mempertegas peraturan atau sanksi terhadap wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi kebersihan. Perlu juga melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi mengenai penerapan sistem transaksi non tunai.
- 2) Dalam proses administrasi pencairan dana atau transfer dana agar tidak mengalami keterlambatan maka proses pengumpulan dokumen dan pembuatan SPTD harus dipercepat. SPTD sebaiknya dibuat paling lambat sehari sebelum pencairan dana atau sebelum tanggal jatuh tempo pencairan dana, agar pada saat jatuh tempo tidak mengalami keterlambatan mentransfer dana atau mencairkan dana. Keterlambatan pencairan dana seperti ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan maupun kinerja pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup kota Lumajang. Untuk masalah pembayaran upah buruh, sebaiknya penandatanganan daftar pembayaran bisa dilakukan sehari sebelum mentransfer dana atau pada jumat pagi sebelum mentransfer dana. Untuk pengguna anggaran sebaiknya berada ditempat pada saat pencairan dana dan bendahara perlu berkoordinasi dengan pengguna anggaran kapan saja tanggal-tanggal pencairan dana. Jika pada saat pencairan dana pengguna anggaran memiliki tugas luar maka bendahara dapat menanggulangnya dengan membuat dokumen pencairan dana sehari lebih cepat sebelum pengguna anggaran melaksanakan tugas luar.
- 3) Melakukan pengendalian internal pada pengelolaan keuangan dengan melakukan pengawasan dan pengecekan kelengkapan dokumen dalam proses administrasi pencairan dana sehari sebelum tanggal pencairan dana atau mentransfer dana. Dengan melakukan pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup.
- 4) Pemerintah dapat mengajukan kepada pihak bank yang telah ditunjuk sebagai bank kas daerah untuk menambah SDA di bank tersebut, dan juga pihak bank perlu meningkatkan kinerja pelayanan

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Penyelenggaraan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menerapkan sistem transaksi non tunai secara bertahap.
2. Penerapan sistem transaksi nontunai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang memberikan beberapa manfaat, antara lain: akuntabilitas yang lebih baik karena adanya ketertelusuran arus kas pada seluruh transaksi, karena semua transaksi didukung dengan bukti yang sah; penghapusan penyalahgunaan keuangan pada perangkat daerah; penggunaan anggaran yang lebih efisien dan arus kas masuk dan keluar yang lebih terkendali; peningkatan pengendalian internal pengelolaan kas; dan kemudahan pemungutan biaya pembersihan oleh bendahara pendapatan, karena sebagian penagihan telah dibayar langsung oleh pembayar retribusi melalui bank atau rekening.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lumajang menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan sistem transaksi non tunai, antara lain sebagai berikut: Ketika nominal pembayaran untuk jasa kebersihan kecil, maka sulit untuk menerapkan sistem transaksi non tunai; Ketidaklengkapan dokumentasi pendukung pada proses pembuatan SPTD mengakibatkan permasalahan internal yang menyebabkan tertundanya SPTD. Daftar pembayaran yang ditandatangani oleh pihak ketiga (petugas kebersihan) setelah kejadian dan pengguna anggaran yang tidak hadir saat dokumen SPTD ditandatangani adalah dua contoh kurangnya dokumentasi pendukung penyusunan SPTD. Transfer atau pencairan dana akan tertunda apabila SPTD tidak diselesaikan tepat waktu. dokumentasi pendukung yang digunakan dalam pembuatan SPTD, seperti daftar belanja barang, daftar pembayaran, dan ringkasan data petugas kebersihan; Permasalahan eksternal antara lain keterlambatan administrasi bank dalam menyelesaikan pendistribusian uang karena gangguan server atau pemadaman di bank.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini :

1. Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Dr.Hersa Farida Qoriani, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan masukan selama melaksanakan PPL di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih atas ilmu serta perhatian yang diberikan dengan penuh kesabaran.
7. Segenap Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Ibu Dra. Hertutik, MSI selaku Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.
9. Ibu Nur Susiani, selaku Dosen Pamong.
10. Seluruh staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang telah mendampingi serta memberikan ilmu dan pengalamannya.
11. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan semangat yang terbaik untuk saya serta menjadi motivasi untuk mencapai kesuksesan kedepannya.
12. Serta rekan mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah membantu dalam penyusunan laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, E. F., Basrefnaldi, B., & Silfira, S. (2021). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai (Tnt) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman. *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSYA)*, 1(1), 62. <https://doi.org/10.31958/jaksya.v1i1.2757>
- Amran, F, Elsa et al. ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI (TTN) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIMAN. (*Jurnal Akuntansi Syari'ah Vol 1, no 1. 2021*)
- Bank Indonesia. 2020. Sistem Pembayaran Uang Elektronik. Retrieved from Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uangelektronik/transaksi.aspx>. Diakses pada 6 Juni 2020
- Bank Indonesia. 2018. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2018 Tentang Penyelenggaraan E-money (Electronic Money).
- Damayanti, D., Iskandar, D. D., & Tantawi, R. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Transaksi Non Tunai Elektronik Dan Daya Substitusinya Terhadap Transaksi Tunai Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 63–77. <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.63-77>
- Mubarak, D. A., Akhmadi, M. H., & Wati, E. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment Dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 115–122. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v6i2.1699>
- Mishkin, F. S. 2001. *The Economic Of Money Banking, And Financial Markets*. Six Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Principles of Economics* (Chriswan Sungkono, Penerjemah). (Ed. ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 220–229. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21018.2018>
- Ramadhanti, A. A. (2020). Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Belanja Barangpada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Sitorus, Siera Rossa. 2006. “Analisis Pengaruh Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik Dan Substitusi Transaksi non tunai Terhadap Transaksi Tunai Indonesia”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Snellman J, Vesala J, Humphrey D. 2000. “Substitution Of Noncash Payment Instruments For Cash In Europe”. *Jurnal Penelitian*. Bank Of Finland Discussion Papers.
- Suzianti, Amalia, Hidayati, Rachma, dan Muslim, Erlinda. 2015. “Perencanaan Roadmap Produk dan Teknologi pada E-money Chip-Based di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Teknologi*. Vol. 14 No. 1. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
- Samosir, F. R. N. (2021). *ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI OLEH PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN* Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Are.
- Suzianti, Amalia, Hidayati, Rachma, dan Muslim, Erlinda. 2015. “Perencanaan Roadmap Produk dan Teknologi pada E-money Chip-Based di Indonesia”. *Jurnal Manajemen Teknologi*. Vol. 14 No. 1. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Indonesia